

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat. Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan diubah kembali dengan UU No.23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintah di banyak negara, satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerataan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik merupakan kebutuhan yang wajib dilaksanakan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan daerah dapat terwujud, yaitu bidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya pengelolaan aset. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaku utama yang bertugas

melakukan penyelenggaraan yang berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di lingkup Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan seperti tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi Pemerintah Jawa Barat adalah Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah membentuk manusia Pancasila bertaqwa, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pencapaian tujuan ini tentunya harus ditunjang oleh semua komponen organisasi dibawahnya yaitu perangkat daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tujuan utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat tercapai dengan baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terutama dalam hal meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan pelayanan evaluasi

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah dituntut untuk memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan. Menurut Mardiasno (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik (*good* atau *sound*) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, *responsif* terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 29 Desember 2016. BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat berupa badan Type A yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan aset tetap atau juga disebut juga Barang Milik Daerah (BMD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (16). Barang Milik daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan, pemindahtanganan, pengamanan, pemanfaatan penatausahaan, penggunaan dan penghapusan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyelenggaraan barang milik daerah, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari beberapa Sub yang diantaranya yaitu sub bidang Penatausahaan, Penggunaan dan Penghapusan.

Pada bagian Sub Bidang Penatausahaan, Penggunaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penatausahaan, penggunaan dan penghapusan, meliputi penatausahaan, inventarisasi, penetapan penggunaan, alih status penggunaan, pemusnahan dan penghapusan. Dalam melaksanakan tugas tersebut sub bidang ini mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan penyusunan program kerja, penyusunan bahan kebijakan teknis kegiatan administrasi, penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah, penyusunan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, penghimpunan dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi yang diperlakukan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kerja sehingga turut menentukan dapat tidaknya suatu organisasi terus berlanjut. Informasi akuntansi yang berkualitas membantu para pengguna informasi dalam membuat keputusan yang bermanfaat. Ketidakutuhan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mengganggu kualitas laporan keuangan terutama aspek relevan dan andal. Permasalahan terkait kualitas laporan keuangan adalah kepatuhan dan pemahaman dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adanya keterbatasan yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku umum. Pemerintah Daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

Faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kinerja suatu penyusunan laporan keuangan dan Pengelola Barang dalam membuat suatu laporan keuangan Pemerintah daerah khususnya laporan keuangan Neraca yaitu kualitas Sumber daya manusia (SDM). Kepatuhan dan Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan neraca menjadi sesuatu hal yang penting dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Latar belakang pendidikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjabat sebagai pengelola barang dan penyajian laporan keuangan merupakan sesuatu hal yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan yang memiliki kompetensi sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah sesuai dengan PP no 24 tahun 2010.

Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) No 07 Tentang Akuntansi Aset dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama demi terwujudnya suatu output yang berkualitas fenomena yang terjadi dalam SKPD Provinsi Jawa Barat yaitu masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat apabila terjadi temuan khusus mengenai suatu sebab-sebab terjadinya suatu transaksi atau kasus-kasus yang menyimpang berdasarkan peraturan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang memahami prinsip-prinsip SAP khususnya mengenai tentang Akuntansi Aset Tetap secara mendalam, hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan harus disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Aset Tetap ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah yang dihasilkan lebih berkualitas yaitu (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan).

Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai permasalahan pengelolaan aset Provinsi Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian yaitu persertifikatan tanah pemerintah daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan (*idle*), tanah yang dikuasai pemerintah daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, inventarisasi belum efektif disebabkan antara lain perbedaan metode pencatatan dan ketidakakuratan data yang diinput dalam Sistem Informasi.

Perbedaan metode pencatatan ini terbukti pada saat melaksanakan rekonsiliasi laporan dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh sub Penatausahaan yaitu masih terdapat temuan kesalahan seperti pencatatan dalam hal

pengakuan aset dan perhitungan penyusutan dan adanya selisih antara hasil data yang diinput dan laporan keuangan dari tiap OPD tersebut, hal ini membuktikan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip berdasarkan SAP (standar akuntansi pemerintahan) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Permasalahan Penatausahaan aset tetap dalam hal pencatatan atau termasuk kelengkapan semua data bukti kepemilikan, kode rekening barang yang beda dengan kode rekening aset dineraca, kondisi aset dan sebagainya, inventarisasi yang dilakukan dalam hal pengecekan barang serta pelaporannya. Pada saat pengecekan barang terdapat temuan barang yang tidak ada nilainya dikarenakan perolehan tahunnya yang tidak diketahui, dan barang yang dicatatannya ada, barang nya tidak ada dan cek fisiknya ada tetapi catatannya tidak ada karena ada pelimpahan barang milik daerah.

Keberagaman data pencatatan aset memunculkan masalah dalam penatausahaan, oleh karenanya proses penatausahaan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah mengingat golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) sebab tidak semua data telah lengkap atau dimiliki dengan benar pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak adanya data yang terintegrasi, maka akan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat diyakini oleh *stakeholder*. Kepercayaan tersebut meliputi kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset dan nilai aset (Yusuf, 2010)

Dalam beberapa kasus, kualitas pelaporan aset daerah dalam laporan keuangan ternodai dengan terjadinya kasus sengketa atas aset daerah (tanah dan bangunan) milik daerah antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang mengakui kepemilikannya. Kejadian seperti ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pemerintah daerah (Indrianasari dan Nahartyo,2008). Untuk mencegah berulangnya kasus sengketa atau sejenisnya atas aset daerah, pemerintah daerah dalam hal ini pengelola atau pejabat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan aset daerah dituntut untuk sikap berprofesional.

Dalam Jurnal mengenai Akuntansi Riset (2018) mengungkapkan pernyataan, seiring pendapat opini dari BPK (wajar tanpa pengecualian) WTP namun masih ada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar yang menyatakan masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan aset daerah di Provinsi Jawa Barat. Nilai Aset yang sangat besar dan tersebar perlu mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan aset tetap yang tersebar di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat.

Laporan keuangan yang telah disusun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah untuk dinilai kewajarannya sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan memberikan pendapat/opini. Penilaian kualitas laporan keuangan berdasarkan kriteria umum seperti: efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kecukupan pengungkapan (*disclosure*), dan kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Pemenuhan keempat kriteria pemeriksaan diatas akan menentukan opini yang akan diberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersangkutan (Fitira Ningrum Sayaketi).

Menurut Dadang Suwanda (2013), “Penatausahaan dan Pelaporan aset tetap sangat berarti bagi kualitas laporan keuangan”. Kesalahan dalam penilaian aset akan berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan. Kelemahan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah akan berdampak pada kewajaran nilai aset tetap dineraca dan kualitas laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa setiap dilakukan peningkatan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada aparatur pemerintah, khususnya pada pegawai pengelola keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia (2017) mengenai Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Medan, dengan hasil penelitian Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transparansi dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Medan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis yaitu variable independen mengenai penatausahaan aset dan ruang lingkup yang digunakan pada bagian pengurus barang dan penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini kembali dilakukan, untuk mengungkap permasalahan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang akuntansi aset tetap, berdasarkan fenomena yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan daerah masih adanya pencatatan dan pelaporan aset tetap yang belum tertib, yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta masih adanya aset yang belum diketahui keberadaannya, aset yang tidak ada nilai perolehannya dan proses rekonsiliasi yang sering menemukannya kesalahan dalam pencatatan jurnal, sehingga bisa dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Inti dari permasalahan ini adalah pengelolaan barang milik daerah dalam sub bagian Penatausahaan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Dari fenomena dan teori yang sudah dibahas seperti diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana Upaya yang harus dilakukan agar meningkatkan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud Penelitian ini yaitu mengenai Pemahaman SAP No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada sub bidang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara nyata dan melakukan studi komparatif dengan berbagai disiplin ilmu akuntansi mengenai Akuntansi Aset Tetap yang berdasarkan peraturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diperoleh mahasiswa dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pemahaman standar akuntansi dalam satuan kerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihubungkan dengan teori-teori akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciptakan sesuatu hal yang positif dan bermanfaat bagi institusi pemerintahan terutama dilingkungan masyarakat dalam upaya pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas dan

transparansi yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian mengenai Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 tentang akuntansi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) No.07 tentang akuntansi aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar meningkatkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 07 pada Organisasi Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal penatausahaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

1. Diharapkan menambah informasi mengenai teori Akuntansi Aset/ Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang akuntansi aset tetap.
2. Menambah referensi dalam penelitian terkait dengan Pemahaman Standar akuntansi pemerintahan No 07 tentang akuntansi aset tetap dalam hal

Penatausahaan aset dan Pelaporan Aset Tetap/Barang Milik Daerah (BMD) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi, khususnya dalam hal Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan SAP. Sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai Pengelolaan Aset Tetap baik itu dalam lingkup pemerintahan dan akademisi.
2. Dapat memberi masukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengambil kebijakan akuntansi aset tetap khususnya dalam bidang Penatausahaan dan bidang Penyajian Laporan Keuangan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap.

### **1.5 Waktu dan Lokasi**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang beralamatkan Jl. Diponegoro No.22 , Kota Bandung, yaitu sebagai pengawas pengelola Barang Milik Daerah dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (instansi) Provinsi Jawa Barat.

